

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.JT, tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan tanggal 7 *Ramadhan* 1444 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan, selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak *raji* terhadap Termohon (Pembeding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Maskan selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Kiswah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.5. Nafkah *madhiyah* terhutang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Harus sudah dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);